



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0007/Pdt.P/2012/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUHARDIN Hi. HAERUDDIN umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat : RT.007 RW. 03 Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor: 0007/Pdt.P/2012/PA.SS tertanggal 20 Juli 2012, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soasio tertanggal dan tertanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum (Hi. Haeruddin Mashud) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 02 Pebruari 2006;
4. Menetapkan bahwa:
 - a. Hj.Djena A Rahman (Janda Almarhum)
 - b. EFENDI HAERUDDIN (anak kandung Laki-laki)
 - c. SUHARDIN HAERUDDIN (anak kandung laki-laki)
 - d. MARYAM HAERUDDIN,(anak kandung perempuan)adalah ahli waris almarhum Hi. Haeruddin Mashud ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000, (Seratus Empat Puluh satu Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini, berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1433 Hijriyah oleh kami Ismail Warnangan, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Harisan Upuolat, SHI dan Wahib Latukau, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Ismail Warnangan, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Harisan Upuolat, SHI

Wahib Latukau, SHI.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S. Ag.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.
2. Biaya Proses	Rp.
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.
4. Materai	Rp.
5. Redaksi	Rp.
Jumlah	Rp.

Terbilang :

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA SOASIO

Drs. IRSSAN A GAFUR